



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Jambi, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat IV**;

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan atas nama adik kandungnya:

Xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Xxxxx, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan sebagai **Penggugat VII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mukhlis Lubis, S.H., selaku Advokat Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Mukhlis Lubis, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 16 Lt. IV Kesawan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2660/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 sebagai Kuasa Para Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 September 2024, telah mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx pada tahun 1973 menikah dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx. Dari hasil perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx telah dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :

1. Xxxxx (Tergugat).
2. Xxxxx.
3. Penggugat (PenggugatV),

2. Bahwa kemudian Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1978.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1978 Xxxxx menikah dengan Penggugat (Penggugat I), dan dari hasil perkawinannya telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Xxxxx.
2. Xxxxx (Penggugat II)
3. Xxxxx (PenggugatIII)
4. Xxxxx (Penggugat IV)

4. Bahwa Xxxxx anak perempuan dari perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx, menikah dengan Xxxxx dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Xxxxx

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx

5. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2005 Xxxxx meninggal dunia, maka kedudukan Xxxxx dan Xxxxx adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx).

6. Bahwa Xxxxx anak perempuan dari perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx, menikah dengan Xxxxx dan dari hasil pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Xxxxx umur 18 tahun.

2. Xxxxx umur 17 tahun.

3. Xxxxx umur 16 tahun.

7. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 Xxxxx meninggal dunia, maka kedudukan ketiga anak tersebut diatas adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx).

8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Xxxxx meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM20042022-0009.

9. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxx yaitu :

1. Xxxxx adalah Isteri dari Xxxxx (Penggugat I).

2. Xxxxx anak laki-laki dari Xxxxx dan Xxxxx (Penggugat II).

3. Xxxxx anak perempuan dari Xxxxx dan Xxxxx (Penggugat III).

4. Muhammad Taufan Siregar anak laki-laki dari Xxxxx dan Xxxxx (Penggugat IV)

5. Xxxxx anak perempuan dari Xxxxx dan Xxxxx (Penggugat V).

6. Xxxxx anak perempuan dari Xxxxx dan Xxxxx (Tergugat I).

7. Xxxxx ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx) adalah cucu dari Xxxxx.

8. Xxxxx, ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx) adalah cucu dari Xxxxx.

9. Xxxxx ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx) adalah cucu dari Xxxxx.

10. Xxxxx ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx) adalah cucu dari Xxxxx.

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Xxxxx ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx) adalah cucu dari Xxxxx.
10. Bahwa selama masa perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx (Penggugat I) ada memiliki beberapa harta peninggalan berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 3.168 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan ukuran Panjang 88 m dan Lebar 36 m, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Salbiah
ukuran 88 m
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahari N.....
ukuran 88 m
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah Dari.
ukuran 36 m
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah Benteng
ukuran 36 mterdaftar atas nama Xxxxx, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 31 Desember 1996.
 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 623 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) beriku dua unit bangunan permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 tanggal 23 April 1997 terdaftar atas nama Xxxxx.
 3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3134 tanggal 29 Nopember 2010, terdaftar atas nama Drs. H. Bahasan Siregar.
11. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung,

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami istri bersama-sama, sehingga tanah dan rumah yang terletak di :

1. Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 3.168 \text{ m}^2$ (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan ukuran Panjang 88 m dan Lebar 36 m.
2. Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 623 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) .
3. Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi), berikut 1 unit bangunan permanen adalah objek harta bersama antara Xxxxx dan Xxxxx (Penggugat I).

12. Bahwa harta bersama juga diakui dalam hukum Islam. Sebab perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk syirkah, yaitu bersatu untuk membentuk rumah tangga. Yang menjadikan istri sebagai syirkatul rojuli filhayati yaitu sebagai pasangan suami dalam melayani bahtera hidup. Maka antara suami dan istri terjadilah syarikah abadan atau perkongsian tidak terbatas.

13. Bahwa meninggalnya salah satu pasangan (suami/istri) menjadi sebab berakhirnya harta bersama dan membawa implikasi terhadap harta warisan.

14. Bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) KHI, "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maka harta bersama harus dibagi 2 (dua) antara yang hidup dengan yang meninggal. Maka bagian yang meninggal yang menjadi harta warisan yang akan dibagi sesuai porsinya kepada para ahli waris."

15. Bahwa para Penggugat bermaksud akan membagi harta warisan peninggalan almarhum Xxxxx diantara para ahli waris.

16. Bahwa Tergugat I tidak setuju dengan pembagian warisan yang telah diatur sesuai dengan peraturan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sikap Tergugat I ini sangat menghambat proses pembagian warisan dimaksud.

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Xxxxx dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan Tergugat I, namun Tergugat I tetap bersikukuh tidak menyetujui pembagian harta warisan menurut ketentuan peraturan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan Waris mal Waris ini, dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan guna memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat I adalah ahli waris dari Xxxxx.
3. Menetapkan:
 - a. Xxxxx
 - b. Xxxxx, keduanya adalah ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx).
4. Menetapkan:
 - a. Xxxxx
 - b. Xxxxx.
 - c. Xxxxx. ketiganya adalah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Xxxxx).
5. Menetapkan harta dibawah ini :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 3. 168 m² (tiga ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dengan ukuran Panjang 88

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m dan Lebar 36 m, terdaftar atas nama Xxxxx, sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi tanggal 31 Desember 1996.

2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang seluas $\pm 623 \text{ m}^2$ (enam ratus dua puluh tiga meter persegi), berikut 2 unit bangunan permanen .
3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan seluas $\pm 810 \text{ m}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi) berikut 1 unit bangunan permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3134 tanggal 29 Nopember 2010, terdaftar atas nama Drs. H. Bahasan Siregar adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi sebagai harta warisan.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhan harta tersebut kepada Penggugat I.
7. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I.
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing dari :
 - a. Xxxxx
 - b. Xxxxx
 - c. Xxxxx
 - d. Xxxxx.
 - e. Xxxxx.sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris baik para Penggugat maupun para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya H. Mukhlis Lubis, S.H., selaku Advokat Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Mukhlis Lubis, S.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2660/IX/2024 tertanggal 24 September 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2024 para Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 24 September 2024;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena para Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan para Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 02 Desember 2024 secara lisan Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 24 September 2024 dan telah

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 24 September 2024, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut sebelum ada jawaban, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Penggugat telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Para.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.275.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.515.000,00

(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)